



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.2>

Vol. 1 No. 1 (2024)

pp. 7-12

Research Article

Pengertian Konsep al-Ijarah Dalam Ekonomi Syariah

Felisha Edelisia Herawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Felishaedelisia19@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 21, 2023

Revised : November 08, 2023

Accepted : December 20, 2023

Available online : January 20, 2024

How to Cite: Felisha Edelisia Herawan. (2024). Understanding the Concept of al-Ijarah in Sharia Economics. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 1(1), 7-12. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.2>

Understanding the Concept of al-Ijarah in Sharia Economics

Abstract. This research aims to understand the concept of al-Ijarah from a Sharia economic perspective based on the Hadith of the Prophet and the quality of hadith that discuss al-Ijarah by first executing the hadith Naqd al-Sanad, Naqd al-Matan, and I-Tibal about martyrdom and Muttabian, as well as providing detailed syār (explanation). A complete review of representative hadiths with the aim of providing a legal basis in the context of al-Ijarah activities. This study explores a large number of hadiths and summarizes them into topics of discussion using the Taqriji al-Hadith bi-al-Faz and Taqriji al-Hadith bi-al-Mawdui methods. Next, one of the hadiths which represents various hadiths related to al-Ijarah will be discussed comprehensively and in detail. Ijarah is a concept in Islam that refers to renting or renting. In carrying out the ijarah there are conditions and harmony. Ijarah is also divided into two forms, namely, ijarah for benefits and ijarah for work. In Islam, the practice of ijarah (renting) is supported by various arguments from Islamic legal sources. Some of these arguments, among others, come from the Al-Qur'an, hadith, and the consensus of ulama (ijma').

Keywords: hadith, ijarah, sharia economics.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui konsep al-Ijarah dari sudut pandang ekonomi Syariah berdasarkan Hadits Nabi dan kualitas hadis yang membahas al-Ijarah dengan mengeksekusi dahulu hadis Naqd al-Sanad, Naqd al-Matan, dan I-Tibal tentang syahid dan Muttabian, serta memberikan syār (penjelasan) yang detail. Ulasan lengkap tentang hadis-hadis representatif dengan tujuan menjadi landasan hukum dalam konteks kegiatan al-Ijarah. Kajian ini menelusuri sejumlah besar hadits dan merangkumnya menjadi topik pembahasan melalui metode Taqriji al-Hadits bi-al-Faz dan Taqriji al-Hadith bi-al-Mawdui. Selanjutnya, salah satu hadits yang mewakili berbagai hadis yang berkaitan dengan al-Ijarah akan dibahas dengan komprehensif serta rinci. Ijarah adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada sewa atau menyewa. Dalam melaksanakan ijarah ada syarat dan rukunnya. Ijarah juga terbagi ke dua bentuk yakni, ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Dalam Islam, praktik ijarah (sewa-menyewa) didukung oleh berbagai argumentasi dari sumber-sumber hukum Islam. Beberapa dalil tersebut antara lain berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan ulama (ijma').

Kata kunci: hadist, ijarah, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Dari sudut pandang hadis Nabi, makna al-Ijarah sangatlah berbeda Al-Ijarah bisa diartikan sebagai sewa, upah, tenaga kerja, serta sebagainya. Hal ini sangat masuk akal karena dalam konsep ekonomi berdasarkan syariah, transaksi yang berkaitan dengan subjek al-Ijarah terdiri dari dua bentuk: transaksi yang berkaitan dengan produksi serta yang berhubungan dengan jasa.

Pada konteks di atas, permasalahan al-Ijarah ini menjadi kompleks dikarenakan melibatkan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional Oleh karena itu, penting untuk memperjelas dasar hukum seputar al-Ijarah. Pada tingkat ini juga diperlukan klarifikasi serta klasifikasi hadis Nabi (Ismail, Ismail, 2003: 83-85). Pembahasan di atas menunjukkan permasalahan yang muncul ketika mengatasi masalah tersebut (Hofman, 2003). Perdagangan merupakan suatu bentuk transaksi, baik besar maupun kecil, yang terkait pada dua pihak maupun lebih dan tidak dapat dipisahkan dari persoalan al-Ijarah dalam hukum Islam.

Beberapa karya akademis terdahulu berdasarkan mengenai pokok bahasan Akad Ijarah antara lain "Ijarah Muntahiyah Bittamlik" dan "Ijarah maushufah fi dzimmah". Artikel pertama ditulis oleh Husna Ni'matul Ulya dengan judul "Penerapan Akad Ijarah Muntahya Bittamrik (IMBT) Dalam Transaksi Dengan Lembaga Keuangan Syariah". Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menjelaskan penerapan akad IMBT pada produk keuangan di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah IMBT diterapkan pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah, serta pembiayaan IMBT berbeda dengan pembayaran angsuran, dimana perbedaannya terjadi pada saat perpindahan kepemilikan (Ulya, 2018).

Artikel kedua oleh Daffa Muhammad Dzubyhan, Erina Azzahra, serta Melani Puspitasari dengan judul "Analisis Akad Ijarah Muntahya Bittamrik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. "Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akad Ijarah Muntahiya Bittamrik ditinjau dari hukum Islam

(Fiqh) dan hukum positif di Indonesia. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam (fiqh), IMBT konsisten dengan hukum akad syariah. Dilihat dari hukum positif Indonesia, kontrak IMBT merupakan bagian dari kontrak anonim (Pasal 1319) KUH Perdata akibat dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338), serta IMBT pula memenuhi syarat-syarat kontrak yang sah (Pasal 1319)(13381320) dan Perjanjian Dasar (Dzubyan, 2019).

Artikel ketiga berjudul “Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Mawshfa Fi Al-Jimma Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. “isinya adalah mengkaji tentang peran serta ruang lingkup implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushfa-fi Al-Jimaa pada produk serta layanan perbankan syariah, serta Kami juga akan mengulas Akad Jimha. Dalam kajian Fiqih Muammara, kajian tersebut menyimpulkan bahwasannya akad IMFZ konsisten dengan kajian Fiqih Muamara. Perjanjian ini dinilai sangat cocok untuk kondisi pembiayaan dimana sifat pelayanannya tetap menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman (Fuadi, 2019). Dibandingkan dengan penelitian-penelitian di atas, terdapat perbedaan yang signifikan pada penelitian ini, dimana artikel pertama serta ketiga menyelidiki kontrak IMBT serta IMFZ dari perspektif penerapannya pada produk lembaga keuangan syariah; Artikel kedua berfokus pada penelitian yang berfokus pada IMBT. Kontrak dalam yurisprudensi dan studi hukum. Kajian artikel ini fokus pada analisis hadis-hadis ekonomi syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Ijarah Muntahya Bittamrik, dan Ijarah Maushfa fi-Jimma.

METODE

Metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi Pustaka digunakan penulis. Studi kepustakaan dipakai untuk mempekerja literatur penelitian agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara membaca artikel pada jurnal, buku, dan media lainnya sebagai sumber acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Ijarah

Ijarah adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada sewa atau sewa. Hal ini disebutkan dalam Al Quran dan Hadits Istilah “Ijarah” secara bahasa berarti “Al-Itzaba” (menyewa) dan “Ajaltuh” (Saya akan mempekerjakannya) Dalam Al-Qur'an, Ijarah disebutkan dalam Surat at-talaq (65:-6) dan Surat al-Kahfi (18:-77). Selain itu ada juga hadis seperti hadis Sunan Ibnu Majah yang membahas tentang konsep Ijarah yang menekankan pada pembayaran upah kepada pekerja tepat waktu.

Konsep Ijarah melibatkan penyewaan properti atau jasa dengan pembayaran tertentu. Ini adalah prinsip dasar keuangan Islam dan tunduk pada aturan dan regulasi tertentu. Kualitas dan pemahaman hadits terkait ijarah juga menjadi pertimbangan penting dalam yurisprudensi Islam.

Syarat Dan Rukun

M Ali Hasan menjelaskan, syarat-syarat Ijarah yakni:

- 1) Syarat kedua belah pihak untuk mengadakan akad merupakan telah baligh serta mempunyai alasan (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Maka, jika seseorang tidak mempunyai alasan atau alasan untuk menyewakan harta atau dirinya sebagai tenaga kerja, misalnya anak kecil atau orang gila (tenaga dan ilmu bisa disewakan), maka Ijarahnya batal. Dibandingkan pada mazhab Hanafi dan Maliki, yang membuat akad tidak selalu sudah baligh, namun anak yang sudah menikah juga dapat mengadakan akad Ijarah dengan syarat-syarat yang orang tuanya setujui.
- 2) Akad menyatakan kehendak kedua belah pihak untuk mengadakan akad Ijarah. Jika salah satu pihak terpaksa mengadakan suatu perjanjian, maka perjanjian itu batal.
- 3) Kepentingan yang dicakup dalam Ijarah perlu diketahui dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari jika kepentingannya tidak jelas. Oleh karena itu, kontrak tersebut batal.
- 4) Benda ijarah bisa diwariskan dan digunakan dengan langsung serta tidak cacat.
- 5) Objek Ijarah adalah yang Halal secara Syari'ah.

Menurut Rukun Hanafiya, hanya ada satu rukun dan syarat ijarahnya hanya satu yakni Ijab serta Kabul. Ini adalah pernyataan dari seseorang yang menyewakan. Menurut sebagian besar ulama, Ijarah mempunyai empat rukun serta syaratnya yaitu, Aqid (yang membuat akad), Sigat, upah dan tunjangan. Ijarah di atas mempunyai beberapa rukun dan penjelasannya seperti:

- 1) Aqid (Yang Membuat Akad) Ada dua orang yang membuat Akad Ijarah: Mujir dan Mustajir. Mujir merupakan seseorang yang memberi maupun meminjamkan upah. Kemudian mustadir adalah seseorang yang menerima upah untuk suatu kegiatan tertentu dan menyewakan sesuatu. Bagi yang mempunyai akad ijarah hendaknya mengetahui manfaat dari produk akad tersebut agar tidak terjadi perselisihan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kompetensi, yaitu sama- sama harus mempunyai akal sehat dan mampu membedakan. Jika orang yang berakal ternyata tidak waras atau anak yang tidak mampu membedakan yang baik dan salah, maka akadnya batal.
- 2) Sigat Akad, pernyataan awal yang dibuat oleh salah satu pihak yang berakad untuk menjelaskan kehendaknya ketika mengadakan akad Ijarah, adalah ungkapan para pihak yang berakad dalam bentuk Ijab dan Kabul. Ijab, sebagaimana yang digunakan dalam hukum kontrak Islam, mengacu pada janji atau ikrar pihak pertama guna melakukan tindakan maupun tidak. Sedangkan qobul adalah pernyataan pihak yang mengadakan perjanjian (musta jir) bahwa dengan persetujuan pihak pertama, ia menerima kehendak pihak pertama. Kecuali Ijab dan Kabul harus menentukan jangka waktu atau waktu tertentu dalam Ijarah, syarat-syarat nya adalah sama
- 3) Ujoro (Upah) Ujoro diberikan kepada Musta Gil atas jasa yang dimanfaatkan maupun diberikan oleh Musjil. Bila :
 - a. Jumlahnya jelas/sudah diketahui, Sebagai perjanjian timbal balik, Ijarah tidak mencakup pendapatan yang tidak diketahui.

- b. Karena mereka mendapatkan gaji khusus dari negara, pejabat khusus seperti hakim tidak berhak mendapatkan kompensasi atas pekerjaan mereka. Fakta bahwa Anda dibayar untuk pekerjaan Anda berarti Anda akan dibayar dua kali lipat jika Anda hanya melakukan satu pekerjaan.
- c. Harap serahkan uang pada saat Anda menerima properti sewaan. Jika Anda sudah membayar biaya sewa, Anda juga harus sudah membayar sewa.

Pembagian Ijarah

Ijarah digolongkan menjadi dua jenis:

- a. Ijarah manfaat sama dengan sewa. Pada Ijarah ini, yang menjadi subyek akad merupakan kegunaan dari benda tersebut.
- b. Ijarah kerja, sama dengan upah. Pada Ijarah ini, yang menjadi subyek akad yakni amal dan karya al-Ijarah, seperti sewa rumah, mobil, pakaian, perhiasan, dan lain-lain, yang bermanfaat. Jika manfaatnya diperbolehkan untuk digunakan berdasarkan syariat, maka ulama fiqih menyetujui diperbolehkannya digunakan sebagai barang sewa. Al-Ijarah adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan hal-hal yang bersifat pekerjaan sebagai berikut:
 1. Bekerja Al-Ijarah yang demikian diperbolehkan jika sifat pekerjaannya jelas.
 2. Pekerja bangunan, penjahit, pekerja pabrik, pekerja salon, pembuat Sepatu Al-Ijarah yang demikian umumnya bersifat pribadi, seperti membayar ART, dan sering digunakan oleh serikat pekerja, seperti pembuat sepatu, buruh pabrik, penjahit, dll, yang memberikan jasa untuk kepentingan orang banyak, sudah menjadi sifat seseorang atau sekelompok orang yang menjual. Menurut para ulama fiqh, kedua bentuk ijarah tersebut diperbolehkan untuk bekerja.
 3. Harap serahkan uang pada saat Anda menerima properti sewaan. Jika Anda sudah membayar biaya sewa, Anda juga harus sudah membayar sewa.

Dalam Islam, praktik ijarah (sewa) didukung oleh berbagai dalil dari sumber hukum Islam. Beberapa dalil itu berasal dari al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan ulama (ijma). Argumen inilah yang menjadi dasar dibolehkannya Ijarah dalam ajaran Islam. Suatu kepentingan dapat diberikan hak kepemilikan melalui ijarah yang diketahui dan dimaksudkan serta dapat dilaksanakan atas suatu barang atau jasa. Selain itu, Ijarah juga digambarkan sebagai upah, ketidakseimbangan tenaga kerja, atau keuntungan yang diterima dari harta benda orang lain.

Dalam literatur hadis terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan akad Ijarah. Secara bahasa, Ijarah berarti "jual beli keuntungan", dan dalam syariat mempunyai arti yang sama dengan "ucapan". Menurut ulama Syafiyah, Ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Ijarah Ala'l Ain (menyewa barang) dan Ijarah Ala Jinma (menyewa kerabat). Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa Ijarah merupakan perbuatan sewa yang diperbolehkan dalam Islam, yang mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan perjanjian Al-Quran, Hadits, dan Ulama.

KESIMPULAN

Ijarah adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada sewa atau

menyewa. Dalam melaksanakan ijarah ada syarat dan rukunnya. Ijarah juga terbagi ke dua bentuk yakni, ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Dalam Islam, praktik ijarah (sewa-menyewa) didukung oleh berbagai argumentasi dari sumber-sumber hukum Islam. Beberapa dalil tersebut antara lain berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan ulama (ijma').

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-ma'rif*, Bandung, 1995, h. 24
- Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2023) "Transactional Comparative Analysis of Ijarah and Al Ijarah Al Muntakiya Bit Tamlik in Islamic Banks", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 66–78. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.762.
- Dede Nurohman (2022) "MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(1), pp. 193–209. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i1.209.
- Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 181
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 114
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 177
- Muhammad Al Mighwar, & Salma Hasna Mumtaz. (2023). Analysis of Housing Credit Financing Between Commercial Banks and Sharia Banks. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.34>
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228
- Salsabila Apriliah Koswara, & Muhammad Al Mighwar. (2023). Application Of Amanah Value To Payment Products At Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Moh. Toha. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v1i1.2>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h. 203
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005, h. 377 Rahmat
- Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121
- Sebrina, Irda Husnul Kotimah, & Sirajuddin. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat di Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 40–49. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.12>